



PUTUSAN

Nomor : 1/G/2018/PTUN.KPG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ;-----

KOPERASI SERBA USAHA TUNAS MANDIRI, berkedudukan di Jalan Dua Lontar No.

4 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Provinsi

Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Serba

Usaha (KSU) Tunas Mandiri Nomor 11 tanggal 11 Nopember 2015

pasal 22 ayat (2) dan pasal 23 angka 3, maka dalam hal ini diwakili

oleh ;-----

1. Ir. UNTUNG HARJITO, Kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal Namodale RT. 011/ RW. 004 Kel. Namodale Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan : Ketua Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri ;-----

2. JAMBRES AGUSTINUS LATUMANASE, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Penfui Timur RT. 013/ RW. 004 Kelurahan Penfui Timur, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Sekretaris Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;PENGGUGAT ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

YUSAK LANGGA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta

Jabatan Divisi Bantuan Hukum Koperasi Serba Usaha Tunas

Halaman 1 dari 37 halaman PUTUSAN No. 1/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri, Tempat Tinggal di RT. 017/ RW. 006, Kelurahan Oebobo

Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 31/KSU.TM.NTT/II/2018

tanggal 01 Februari 2018 ;-----

M E L A W A N

PT. Bank NTT, Tempat Kedudukan : Jln.W.J.Lalamentik No.102 Kota Kupang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ; TERGUGAT ;

Dalam hal ini Tergugat telah memberikan kuasa kepada :-----

1. Beny Rinaldy Pellu, Jabatan : Kepala Divisi Pemasaran Kredit
2. Sem Simson Hababunga, Jabatan : Head Grup Line Bisnis Komersial ;-----
3. Semronaldo Jushard Bulan, Jabatan : Offcer Legal Bisnis ;----
4. Donny Rivers Messah, Jabatan : Kapala Sub Divisi Legal Corporate ;-----
5. John Y. Y. Saban, Jabatan : Pelaksana Sub Divisi Legal Corporate ;-----

Kelimitya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Bank

NTT, Berkantor di Jalan W. J. Lalamentik No.102 Kupang ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 1/PEN-DIS/2018/PTUN.KPG tanggal 7 Februari 2018 tentang Lolos Dismisal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 1/PEN-MH/2018/PTUN-KPG tanggal 8 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 1/PEN-PP/2018/PTUN-KPG tanggal 8 Februari 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
-

Halaman 2 dari 37 halaman PUTUSAN No. 1/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang No.1/PEN.HS/2018/PTUN-KPG tanggal 18 Maret 2018 tentang Hari Sidang;-----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan bukti-bukti ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 7 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 7 Februari 2018 dibawah register perkara Nomor : 01/G/2018/PTUN-KPG, gugatan mana telah diperbaiki tanggal 18 Maret 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

A. Objek Gugatan;-----

Surat PT. Bank NTT Nomor.139/DPKr/I/2018, Tanggal 22 Januari 2018, Perihal Penegasan Penolakan Kredit, selanjutnya disebut Objek Gugatan;-----

B. Dasar atau alasan gugatan:-----

I. Bahwa yang menjadi dasar atau alasan Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah

1. Kepentingan Penggugat;-----

Bahwa Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri dalam kedudukannya sebagai badan hukum swasta bermerek Koperasi yaitu berdasarkan Anggaran Dasar yaitu Akta Notaris Nomor : 11 tanggal 11 – 11- 2015, Notaris Yerak A. B. Pakh, S.H. M.Kn. dan Anggaran Rumah Tangga, tanggal 21 November 2015 dengan beralamat di Jalan Dua Lontar Kelurahan kayu putih, Kecamatan Oebobo - Kota Kupang. Kemudian berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa maka telah diadakan perubahan Anggaran Dasar sehubungan penambahan Anggota dan perubahan Kepemimpinan Koperasi yaitu Akta Perubahan Nomor : 1 Tanggal 07 – 06 -2017. Bahwa Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri diakui keberadaannya oleh Menti Negara Koperasi dan Usaha Kecil

Halaman 3 dari 37 halaman PUTUSAN No. 1/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Menengah Republik Indonesia yaitu Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 28/BH/XXIX/XI/2015, Tanggal 30 November 2015, tentang Pengesahan Akta Pendirian KSU Tunas Mandiri Tingkat Provinsi NTT, melalui KUASANYA selaku PENGGUGAT dalam kepentingan merasa perlu melakukan perlawanan hukum terhadap PT. Bank NTT di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang oleh karena kelalaiannya selaku Badan Usaha Milik Daerah Provinsi NTT (BUMD) mengeluarkan Surat Nomor.139/DPKr/I/2018, Tanggal 22 Januari 2018, Perihal Penegasan Penolakan Kredit membatalkan secara sepihak permohonan Pengajuan Kredit Modal Usaha Investasi Pembibitan dan penggemukan sapi yang diajukan oleh Penggugat senilai Rp.249.000.000.000.- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Rupiah) setelah penggugat melengkapi semua persyaratan yang ditentukan oleh Tergugat;-----

2. Kerugian Penggugat

;-----Bahwa oleh karena akibat kelalaian Tergugat mengeluarkan Surat Nomor.139/DPKr/I/2018, Tanggal 22 Januari 2018, Perihal Penegasan Penolakan Kredit, Penggugat mengalami kerugian antara lain : -----

a. Bahwa kerugian materiil dialami oleh Penggugat oleh karena proses pemenuhan syarat yang diwajibkan oleh Tergugat terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib sebesar Rp.79.000.000.- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah), Pinjaman Modal dari Pihak Ketiga Rp.2.390.500.000.- (Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sehingga uang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk menyelesaikan persyaratan sesuai Permintaan Tergugat adalah sebesar Rp.2.469.500.000.- (Dua Milyar Empat Ratus Juta Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Sedangkan masih dalam bentuk hutang yang harus dibayar kepada pihak ketiga adalah

Halaman 4 dari 37 halaman PUTUSAN No. 1/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.551.300.000.000.- (Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Sehingga total kerugian materiil dialami Penggugat adalah sebesar Rp.10.941.800.000.- (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);-----

b. Bahwa oleh Karena Tergugat membatalkan secara sepihak pengajuan Kredit Penggugat tanpa dasar maka Penggugat telah kehabisan modal untuk usaha sehingga usaha Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri dipastikan tidak akan berjalan lagi atau dapat dikatakan pailit/bangkrut. Oleh sebab itu berdasarkan uraian diatas membuktikan bahwa dibalik maksud Tergugat mengeluarkan surat Nomor.139/DPKr/I/2018, Tanggal 22 Januari 2018, Perihal Penegasan Penolakan Kredit, terselip adanya niat jahat dari Tergugat untuk mempailitkan Penggugat;-----

3. Tenggang waktu pengajuan gugatan
:-----Bahwa surat PT. Bank NTT No.139/DPKr/I/2018, Tanggal 22 Januari 2018, Perihal Penegasan Penolakan Kredit, diterima oleh Penggugat melalui staf Penggugat di Kantor PT. Bank NTT pada tanggal 23 Januari 2018 pada saat staf datang Ke Kantor PT. Bank NTT untuk menanyakan tentang tindak lanjut surat Penggugat Nomor : 30/KSU.TM.NTT/I/2018, Tanggal 19 Januari 2018, Perihal Permohonan Penjelasan dan penegasan klarifikasi tentang tindak lanjut pengajuan kredit. atas dasar tersebut mengingat Gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 07 Februari 2018 maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak saat diterimanya surat Gugatan Pengugat .-----

4. Bahwa sesuai Fakta yang menjadi alasan dan kepentingan gugatan yang diajukan oleh Saudara YUSAK LANGGA dalam kedudukannya selaku

Halaman 5 dari 37 halaman PUTUSAN No. 1/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUASA HUKUM Penggugat, bahwa seharusnya yang berkewajiban dan berhak tanda tangan surat Nomor.139/DPKr/I/2018, Tanggal 22 Januari 2018, Perihal Penegasan Penolakan Kredit sebagai Ojek Sengketa atas nama PT. Bank NTT adalah Direksi. Namun Fakta membuktikan bahwa surat Penolakan Kredit dari PT. Bank NTT selaku Objek Sengketa yang diterima Penggugat, adalah surat PT. Bank NTT akan tetapi surat tersebut tidak di tanda tangan oleh Direksi PT. Bank NTT, melainkan di tanda tangan oleh kepala Divisi Pemasaran kredit. menurut Penggugat bahwa perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan Bab.1 Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 5 undang – undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas mendefenisikan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;-----

5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat memperkarakan Tergugat yaitu PT. Bank NTT di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang karena sesuai Bab.I Ketentuan Umum pasal 1 angka 40 undang – undang Nomor. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mendefenisikan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. oleh sebab itu sangatlah tepat apabila Penggugat memperkarakan Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang karena sangat beralasan bahwa Tergugat adalah Badan Usaha Milik Daerah milik Provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh modalnya adalah milik Pemerintah Daerah, telah membuat Pelanggaran terhadap Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana Penggugat sebutkan diatas yaitu surat yang adalah Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat cacat hukum dan tidak dapat diterima oleh

Halaman 6 dari 37 halaman PUTUSAN No. 1/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena LEGALITAS surat tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. dengan demikian menurut Penggugat bahwa surat PT. Bank NTT Nomor. 139 / DPKr / I / 2018, Tanggal 22 Januari 2018, Perihal Penegasan Penolakan Kredit, adalah TIDAK SAH sehingga tidak dapat diterima Penggugat-----

6. Bahwa pada saat mengeluarkan surat Nomor.139/DPKr/I/2018, Tanggal 22 Januari 2018, Perihal Penegasan Penolakan Kredit, membuktikan bahwa PT. Bank NTT selaku Tergugat, telah mengabaikan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagai alasan hukum untuk membatalkan sepihak Permohonan Kredit Penggugat yang sebenarnya masih dalam tahapan Proses, dengan mengizinkan kepala Divisi Pemasaran Kredit menandatangani surat pembatalan Kredit. Atas dasar tersebut maka telah terbukti bahwa Tergugat telah mengabaikan Asas hukum selaku prinsip dasar yaitu asas – asas Umum penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (AUPB) pada Badan Usaha Milik Daerah, milik Pemerintah Provinsi NTT, untuk terciptanya tertib administrasi sesuai amanat undang – undang antara lain asas Kebenaran dalam bertindak atau prinsip kehati - hatian mengelola administrasi pemerintahan secara baik dan benar pada Badan Usaha Milik Daerah tersebut sesuai undang – undang dan Asas Kepastian Hukum yaitu bahwa didalam menerbitkan surat Penegasan Penolakan Kredit atas nama PT. Bank NTT, adalah sebuah Keputusan Tergugat bertentangan dengan perintah undang – undang karena pejabat yang diperintah oleh Tergugat untuk menandatangani surat tersebut tidak memiliki wewenang, tugas dan tanggungjawab sebagaimana perintah undang – undang;-----

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan

Halaman 7 dari 37 halaman PUTUSAN No. 1/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara adalah," suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

II. Bahwa adapun Kronologis singkat munculnya surat No.139/DPKr/I/2018, Tanggal 22 Januari 2018, Perihal Penegasan Penolakan Kredit selaku Objek Sengketa yang dipermasalahkan Penggugat, oleh karena, menimbulkan keresahan bagi Penggugat adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa semula Penggugat mengajukan kredit Investasi Penggemukan dan pembibitan ternak sapi potong tersebut adalah semata – mata karena niat untuk memperbesar usaha. Bahwa oleh karena permintaan sapi Potong keluar dari NTT terutama di DKI dan Daerah lainnya diluar NTT, setiap Tahun jumlahnya meningkat, hal ini yang mendorong Penggugat termotifasi, untuk mengambil bagian didalam kegiatan produksi dan jual dalam jumlah besar, karena kedepan peluang pasar untuk usaha ini sangat terbuka; -----
2. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan permohonan kredit tersebut kepada PT. Bank NTT, Penggugat telah bertemu dengan Gubernur NTT pada pertengahan bulan Februari 2017. Tujuan Penggugat bertemu dengan Gubernur adalah untuk mendapat informasi tentang MOU antara Pemda NTT dengan Pemda DKI tentang program penjualan sapi potong dari NTT ke Pemda DKI dan pulau lainnya diluar NTT. Didalam pertemuan tersebut Gubernur telah membenarkan bahwa memang ada Memorandum of Understanding (MOU) antara Pemda NTT dan Pemda DKI, untuk itu diharapkan kedepan semakin banyak Pengusaha ternak di NTT bisa memanfaatkan peluang tersebut, Gubernur sangat menyambut baik rencana pengembangan usaha pembibitan dan penggemukan sapi potong tersebut. Penggugat mempresentasikan secara singkat kepada Gubernur bahwa

Halaman 8 dari 37 halaman PUTUSAN No. 1/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan proyek tersebut akan melibatkan masyarakat 3 (tiga) Desa, yaitu masyarakat Desa Pukdale, masyarakat Desa manusak dan Masyarakat Desa Oesao sebagai Inti – Plasma (pola pemberdayaan). Gubernur menyambut baik Niat Penggugat tersebut. Gubernur berharap melalui program ini pengusaha bisa kembalikan status NTT kepada Daerah ternak;-----

3. Bahwa mulai dari awal Proses Kredit tersebut di PT. Bank NTT, sampai penyerahan laporan hasil kerja team Apraisal, Penggugat penuhi semua Persyaratan sesuai arahan, petunjuk dan ketentuan sebagai syarat yang ditetapkan oleh PT, Bank NTT;-----

C. Petitum;-----

Bahwa berdasarkan alasan - alasan hukum sesuai dasar gugatan diatas maka bersama ini Penggugat memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memimpin dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal/Tidak Sah surat PT. Bank NTT Nomor. 139/DPKr/I/2018, Tanggal 22 Januari 2018, Perihal Penegasan Penolakan Kredit;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat PT. Bank NTT Nomor. 139/DPKr/I/2018, tanggal 22 Januari 2018, Perihal Penegasan Penolakan Kredit;-----
4. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;--

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya, tertanggal 5 April 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

I. JAWABAN DALAM EKSEPSI ;-----

A. EKSEPSI ERROR IN PERSONA ;-----

1. GUGATAN EXCEPTIO IN PERSONA :-----

Bahwa dalil Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat karena kepentingan ada kelalaian Tergugat mengeluarkan Surat Nomor: 139/DPKr/I/2018 tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 Perihal: Penegasan Penolakan Kredit, perlu ditelaah lebih lanjut terkait keabsahan kedudukan hukum Pengurus Koperasi berikut surat kuasa khusus Nomor: 31/KSU.TM.NTT/II/2018 tanggal 01 Februari 2018 (mengalami 2 kali renvoi) yang diberikan kepada Saudara YUSAK LANGGA in casu Penggugat untuk bertindak selaku Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian tanggal 29 Oktober 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) yaitu “Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam maupun di luar pengadilan”.;-----

Tergugat berpandangan bahwa dalil yang disampaikan Penggugat tentang kedudukan hukum Pengurus yang menandatangani Surat Kuasa Khusus mengandung cacat formil karena pada fundamentum petendi (posita) Penggugat halaman 2 pada huruf B angka I Jawaban Gugatan PTUN Kupang Nomor: 01/G/2018/PTUN-KPG Halaman 1 Dari 7 butir 1 Penggugat mendalilkan adanya Rapat Anggota untuk perubahan anggaran dasar tentang penambahan anggota dan perubahan kepemimpinan Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri, namun Penggugat tidak menguraikan secara utuh dan tegas tentang dokumen surat terkait kewajiban pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan: -----

a. Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian tanggal 29 Oktober 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) Perubahan Anggaran Dasar selain yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Akta Perubahan Anggaran Dasar dibuat; -----

Halaman 10 dari 37 halaman PUTUSAN No. 1/G/2018/PTUN.KPG



- b. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian tanggal 29 Oktober 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar tersebut oleh Menteri.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, menjadikan cukup alasan untuk Tergugat meragukan kedudukan hukum, hak dan kapasitas dari Penggugat bertindak untuk dan atas nama Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri termasuk dalam hal pemberian kuasa khusus kepada Saudara Yusak Langga. ;-----

2. GUGATAN EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM ;-----

Tergugat berpandangan bahwa dalil Penggugat untuk menetapkan antara Kedudukan PT Bank NTT in casu Tergugat dengan Surat PT. Bank NTT Nomor: 139/DPKr/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 Perihal: Penegasan Penolakan Kredit in casu Obyek Gugatan sangat keliru dan mengandung cacat formil. ;-----

Dalil Penggugat tersebut tidak tepat dan kontradiksi dengan substansi Surat PT. Bank NTT Nomor: 139/DPKr/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 Perihal: Penegasan Penolakan Kredit *in casu* Obyek Gugatan, yang mana didalamnya format Surat PT. Bank NTT Nomor: 139/DPKr/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 Perihal: Penegasan Penolakan Kredit in casu obyek gugatan tercantum sebuah kolom tanda tangan yang menerangkan kewajiban pejabat tata usaha negara untuk menandatangani dengan maksud dan tujuan agar terpenuhi unsur legalitas surat dimaksud *in casu* obyek sengketa. ;-----

Dengan demikian maka setelah pejabat tata usaha negara yaitu Kepala Divisi Pemasaran Kredit PT. Bank NTT tersebut memenuhi kewajiban menandatangani, Surat PT Bank NTT Nomor: 139/DPKr/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 Perihal: Jawaban Gugatan PTUN Kupang Nomor: 01/G/2018/PTUN-KPG Halaman 2 Dari 7 Penegasan Penolakan Kredit in casu obyek gugatan maka secara serta merta legalitas

Halaman 11 dari 37 halaman PUTUSAN No. 1/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut menjadi sah secara formil dan memiliki kekuatan dan akibat hukum sebagaimana amanah ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5079) yaitu “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat berpandangan bahwa dalil Penggugat yang menetapkan PT Bank NTT sebagai Tergugat merupakan keputusan yang mengandung cacat formil karena sesungguhnya sesudah Surat PT. Bank NTT Nomor: 139/DPKr/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 Perihal: Penegasan Penolakan Kredit i.c Obyek Gugatan ditanda tangani oleh seorang pejabat tata usaha negara yaitu Kepala Divisi Pemasaran Kredit PT Bank NTT maka bentuk hukum dari Surat PT. Bank NTT Nomor: 139/DPKr/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 Perihal: Penegasan Penolakan Kredit tersebut telah memenuhi unsur keputusan bersifat penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, sehingga seharusnya Penggugat menetapkan kedudukan Tergugat sebagai sebuah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bukan sebagai badan. ;

Halaman 12 dari 37 halaman PUTUSAN No. 1/G/2018/PTUN.KPG



B. GUGATAN OBSCUUR LIBEL ;-----

1. Bahwa dalil Penggugat terkait kerugian tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau yang dialami sebagaimana tercantum dalam fundamentum petendi (posita) Penggugat halaman 2 pada huruf B angka I butir 2 (a) sangatlah kontradiktif dengan apa yang diuraikan dalam Petitum Gugatan. ;-----

Dalil Nilai kerugian materil yang diuraikan oleh Penggugat tidak seharusnya dinyatakan dalam Posita pada gugatan Tata Usaha Negara, karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5079) yaitu: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat memandang Dalil nilai kerugian yang disampaikan oleh Penggugat tidak tepat diuraikan dalam Posita Gugatan, dan sangat tidak beralasan Penggugat mengungkapkan berbagi biaya-biaya sementara secara langsung antara Penggugat dan Tergugat tidak terikat dalam suatu perjanjian maupun perikatan secara legal formil.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa beberapa dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat seperti yang tercantum dalam fundamentum petendi (Posita) pada halaman 3 Angka 4 dan Halaman 4 Angka 6 yaitu mempermasalahkan kedudukan hukum dari Pejabat yang seharusnya menandatangani Surat PT. Bank NTT Nomor: 139/DPKr/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 Perihal: Penegasan Penolakan Kredit i.c Obyek Gugatan, sangatlah kontradiktif dengan Keputusan dari Penggugat untuk mendudukan PT BANK NTT sebagai Tergugat :-----

Tergugat memandang bahwa dalil-dalil yang dimaksudkan oleh Penggugat bersifat inkonsistensi dan tidak mempunyai kekuatan serta kepastian hukum sehingga cenderung bersifat kabur dalam memaknai definisi dari ketentuan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (9) dan ayat (10) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5079). ;-----

II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Tergugat adalah perseroan terbatas yang didirikan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akta Pendirian Nomor: 122 tanggal 12 April 1999 yang dibuat oleh Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H. Notaris di Kupang, yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dengan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank

Halaman 14 dari 37 halaman PUTUSAN No. 1/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 13 tanggal 25 Maret 2017, yang dibuat Theresia Dewi Koroh Dimu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Manggarai Barat yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0128087 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0050299.AH.01.11 tahun 2017 tanggal 18 April 2017, yang bergerak dibidang produk dan jasa perbankan yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya selalu tunduk dan taat kepada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3492) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor: 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3790) maupun Undang– Undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); -----

2. Bahwa memang benar Tergugat telah menerbitkan Surat Nomor: 139/DPKr/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 Perihal: Penegasan Penolakan Kredit in casu Obyek Gugatan yang ditanda tangani oleh Kepala Divisi Pemasaran Kredit PT Bank NTT; -----
3. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tercantum dalam fundamentum petendi (posita) Penggugat halaman 2 pada huruf B angka I butir 2 (b) yang menyatakan perbuatan menerbitkan Surat Nomor: 139/DPKr/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 Perihal: Penegasan Penolakan Kredit in casu Obyek Gugatan merupakan niat jahat untuk mempairitkan adalah sangat tidak beralasan dan mengada-ada. ;-----
4. Bahwa memang benar Penggugat pernah mengajukan Permohonan Kredit kepada Tergugat dengan Surat Koperasi Serba Usaha Tunas Usaha Mandiri NTT Nomor: 3a/KSU TM.NTT/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 perihal: Permohonan Kredit Modal Kerja Investasi dengan Lampiran 1 (satu) Buku Proposal yang setelah ditelaah

Halaman 15 dari 37 halaman PUTUSAN No. 1/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat menunjukkan bukti Neraca Penggugat pada posisi per 31 Desember 2016 di Pos Aktiva Tetap Berupa Tanah senilai Rp. 63.000.000.000 (enam puluh tiga miliar Rupiah) dengan lampiran sertifikat-sertifikat tanah yang masih perlu dipertanyakan status dan keabsahan kepemilikannya. ;-----

5. Bahwa Surat Penggugat sebagaimana butir (4) diatas, telah dijawab oleh Tergugat dengan Surat Kepala Divisi Pemasaran Kredit Nomor: 307/DPKr/III/2017 tanggal 03 Maret 2017 Perihal: Penolakan Kredit. ;-----

6. Bahwa Surat Tergugat sebagaimana butir (5) diatas, tetap ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan mengirimkan kembali Surat Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri NTT Nomor: 05/KSU TM.NTT/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 perihal: Permohonan Kredit Modal Kerja Investasi. ;-----

7. Bahwa Surat Penggugat sebagaimana butir (6) diatas, telah dijawab oleh Tergugat dengan Surat Kepala Divisi Pemasaran Kredit Nomor: 651/DPKr/IV/2017 tanggal 10 April 2017 Perihal: Pemberitahuan Kredit. ;-----

8. Bahwa Surat Tergugat sebagaimana butir (7) diatas, tetap ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan mengirimkan kembali Surat Koperasi Serba Usaha Tunas Usaha Mandiri NTT Nomor: 30/KSU TM.NTT/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 perihal: Permohonan penjelasan dan penegasan klarifikasi tentang tindak lanjut pengajuan kredit. ;-----

9. Tergugat menegaskan bahwa dalil Penggugat pada Fundementum Petendi (Posita) Halaman 3 Butir 4 yang menyatakan perbuatan Tergugat mengeluarkan Surat Nomor: 139/DPKr/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 Perihal: Penegasan Penolakan Kredit in casu Obyek Gugatan bertentangan dengan ketentuan Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); adalah keliru dan tidak berdasar, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran

Halaman 16 dari 37 halaman PUTUSAN No. 1/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Rebutlik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) yaitu “Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa”. Berdasarkan uraian tersebut maka perbuatan Tergugat untuk menerbitkan Surat Nomor: 139/DPKr/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 Perihal: Penegasan Penolakan Kredit in casu Obyek Gugatan bukan merupakan pelanggaran yang memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum melainkan wujud kepatuhan dan ketaatan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku . ;-----

10.Tergugat menegaskan kembali bahwa tindakan Tergugat untuk menerbitkan Surat Nomor: 139/DPKr/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 Perihal: Penegasan Penolakan Kredit in casu Obyek Gugatan telah didasarkan pada asas hukum dan prinsip kehati-hatian serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga secara tegas Tergugat membantah dalil Penggugat yang tercantum dalam Fundamentum Petendi (Posita) halaman 4 Angka (6), yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Nomor: 139/DPKr/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 Perihal: Penegasan Penolakan Kredit in casu Obyek Gugatan telah mengabaikan Asas Hukum. ;-----

III. PERMOHONAN PETITUM ;-----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berkenan memutuskan:-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijkeverklaard); -----
2. Menerima seluruh jawaban Tergugat ;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang mengandung cacat formil yaitu tidak memiliki dasar hukum dan error in persona dalam bentuk exceptio

Halaman 17 dari 37 halaman PUTUSAN No. 1/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in persona dan diskualifikasi atau plurium litis consortium maupun OBSCUUR

LIBEL;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----
5. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil
adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 12 April 2018 dipersidangan tanggal 12 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatan Penggugat semula ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 19 April 2018 dipersidangan tanggal 19 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Replik Penggugat dan menyatakan tetap pada eksepsi dan jawaban Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan asli atau foto kopinya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-42 sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Foto kopi Surat Kuasa Khusus Nomor : 31/KSU.TM.NTT/II/2018 tanggal 01 Februari 2018 (Sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P-2 : Foto kopi Akta Notaris Yerak A.B.Pakh, S.H.,M.Kn. No.1 tanggal 07 Juni 2017 (sesuai dengan asli);-----
3. Bukti P-3 : Foto kopi Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 28/BH/XXIX/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha (KSU) Tunas Mandiri Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Sesuai dengan asli) ; -----
4. Bukti P-4 : Foto kopi Surat PT. Bank NTT Devisi Pemasaran Kredit tanggal Halaman 18 dari 37 halaman PUTUSAN No. 1/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Maret 2017 tentang Tanda Terima (Sesuai dengan asli);-----

5. Bukti P-5 : Foto kopi Surat PT. Bank NTT Devisi Pemasaran Kredit tanggal 29 Maret 2017 tentang Tanda terima berkas Kredit (Sesuai dengan asli);-----
6. Bukti P-6 : Foto kopi Surat Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri Nomor : 07/KSU.TM.NTT/IV/2017 tanggal 10 April 2017 Perihal : Pemberitahuan Penunjukan Lembaga Jasa Penilaian Publik (Foto kopi sesuai dengan foto kopi);-----
7. Bukti P-7 : Foto kopi Surat Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri Nomor : 24/KSU.TM./NTT/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 Perihal : Pemberitahuan Perubahan Pengurus dan Penambahan Anggota (Sesuai dengan asli);-----
8. Bukti P-8 : Foto kopi Tanda Terima Berkas PT. Bank NTT tanggal 5 September 2017 (Sesuai dengan asli);-----
9. Bukti P-9 : Foto kopi Surat Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 29/KSU.TM.NTT/XII/2017 tanggal 10 Desember 2017 Perihal : Penyerahan Laporan Fs, Penilaian Asset, dan Audit Laporan Keuangan (Sesuai dengan asli);-----
10. Bukti P-10 : Foto kopi Surat Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 30/KSU.TM.NTT/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 perihal : Mohon Penjelasan dan penegasan klarifikasi tentang tidak lanjut pengajuan kredit (Sesuai dengan asli);-----
11. Bukti P-11 : Foto kopi Surat Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 31/KSU.TM.NTT/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 perihal : Penegasan atas surat Penolakan Kredit (Sesuai dengan asli);-----
12. Bukti P-12 : Foto kopi Surat KJPP Kampianus Roman., SE., disetujui oleh Halaman 19 dari 37 halaman PUTUSAN No. 1/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 071/KJPP.KR/PENW-KSU.TM/V/2017 tanggal 4 Mei 2017 tentang Penawaran Biaya Jasa Penilaian (Sesuai dengan asli);-----

13. Bukti P-13 : Foto kopi Surat KJPP Damianus Ambur & Rekan disetujui oleh KSU Tunas Mandiri Nomor : 69/Pr.FS/KJPP/DA.R/IV/2017 tanggal 27 April 2017 Hal : Penawaran pekerjaan studi kelayakan usaha pembibitan dan pengemukan Sapi oleh KSU Tunas Mandiri Provinsi NTT (Sesuai dengan asli);-----

14. Bukti P-14 : Foto kopi Surat Kantor Akuntan Publik Hendro Busroni, Alamsyah disetujui oleh Ketua Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri Nomor : SP.A/17.004.005/KSUTM-GR tanggal 4 Mei 2017 (Sesuai dengan asli);-----

15. Bukti P-15 : Foto kopi Laporan Penilaian Aset Tanah Kosong Atas Tanah Kosong Atas Permintaan KSU Tunas Mandiri Nomor : 012A/KJPP-KR/LPL-KTM/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Penilaian Aset Tanah Kosong (Sesuai dengan asli);-----

16. Bukti P-16 : Foto kopi Laporan Studi Kelayakan Usaha Pemeliharaan dan Penggemukan Sapi Nomor : 0374/FS/DAR-Jkt/KSU-BPD NTT/XI/2017 (Sesuai dengan asli);-----

17. Bukti P-17 : Foto kopi Laporan Keuangan dengan Laporan Auditor Independen untuk Tahun- tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri (Sesuai dengan asli);-----

18. Bukti P-18 : Foto kopi Surat Tim Koordinator Penyusunan Kelayakan Proyek Peternakan Sapi Koperasi Serba Usaha Tunas Harapan Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 3 Mei 2017 (Sesuai dengan asli);-----

Halaman 20 dari 37 halaman PUTUSAN No. 1/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 : Foto kopi Kwitansi Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri Nusa Ternggara Timur Rp. 1.196.000.000,- tanggal 16 Mei 2017 untuk Pembayaran Panjar Tahap I Lembaga KJPP untuk Pekerjaan Audit, Aset, Audit Proposal dan Audit Laporan Keuangan belum terbayar Rp. 200.000.000 (Sesuai dengan asli) ;-----
20. Bukti P-20 : Foto kopi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri dan CV. Adithya tanggal 8 Maret 2017 (Sesuai dengan asli);-----
21. Bukti P-21 : Foto kopi Kwitansi Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri tanggal 10 Maret 2017 untuk Pembayaran Tahap I Desain / Penataan Lokasi Peternakan Bumi Agung Lestari milik KSU Tunas Mandiri serta Penyediaan Gambar Teknis Bangunan- bangunan sesuai kebutuhan Proyek terbilang Rp. 425.000.000,- (Sesuai dengan asli)
22. Bukti P-22 : Foto kopi Surat Perjanjian Kerja Sama (Kontrak) Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri dan Team Ahli Penyusun Study Kelayakan Pengembangan Usaha Penggemukan dan Pembibitan Sapi KSU Tunas Mandiri di Kecamatan Kupang Timur tanggal 24 April 2017 (Sesuai dengan asli) ;-----
23. Bukti P-23 : Foto kopi Kwitansi Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri tanggal 3 Mei 2017 untuk Pembayaran Tahap I Kajian Proyek dan Pembuatan Proposal/ Study Kelayakan Usaha Pembibitan dan Penggemukan Sapi terbilang Rp. 400.000.000 (Sesuai dengan asli)
24. Bukti P-24 : Foto kopi Berita Acara Sosialisasi Pelaksanaan Proyek Pembibitan dan Penggemukan Sapi untuk Kerjasama Masyarakat Dan Pemilik Tanah Di Desa Pukdale, Desa Oesao dan Desa Manusak Oleh Koperasi Tunas Mandiri diketahui oleh Kepala Desa Pukdale tanggal 28 Maret 2017 (Sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 21 dari 37 halaman PUTUSAN No. 1/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P-25 : Foto kopi Surat Kesepakatan a.n. Ir. Untung Harjito dan Steven D. Manafe pada tanggal 7 Agustus 2017 (Sesuai dengan asli);-----
26. Bukti P-26 : Foto kopi Kwitansi KSU Tunas Mandiri tanggal 5 Agustus 2017 untuk Pembayaran Pelunasan Pembersihan Batas untuk Kegiatan Survey/ Audit KJJJ di Lokasi Proyek Peternakan Bumi Agung Lestari terbilang Rp. 220.800.000 (Sesuai dengan asli);-----
27. Bukti P-27 : Foto kopi Kwitansi KSU Tunas Mandiri tanggal 21 Agustus 2017 untuk Pembayaran Pelunasan Biaya Sosialisasi Proyek kepada Masyarakat dan Pemerintah Tiga (3) Desa (Oesao, Pukdale, dan Manusak) terbilang Rp. 150.000.000(sesuai dengan asli);-----
28. Bukti P-28 : Foto print Pengurus Koperasi dengan Gubernur NTT di Foto penyerahan Laporan Apraisal kepada Bank NTT tanggal 18 Desember 2017 (Print sesuai dengan Foto);-----
29. Bukti P-29 : Foto kopi Absen Sosialisasi Pelaksanaan Proyek Pembibitan dan Penggemukan Sapi untuk Kerjasama Masyarakat dan Pemilik Tanah di Desa Pukdale, Desa Oesao, dan Desa Manusak oleh Koperasi Tunas Mandiri (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
30. Bukti P-30 : Foto kopi Surat PT. Bank NTT Divisi Pemasaran Kredit Nomor : 139/DPKr/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 Perihal : Penegasan Penolakan Kredit (Sesuai dengan asli);-----
31. Bukti P-31 : Foto kopi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (foto kopi Sesuai Salinan);-----
32. Bukti P-32 : Foto kopi Surat Pengurus KSU. Tunas Mandiri Kupang Nomor : 25/KSU.TM.NTT/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 Perihal :
- Halaman 22 dari 37 halaman PUTUSAN No. 1/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Draft Laporan FS, Penilaian Aset, dan Audit
Laporan Keuangan (foto kopi sesuai dengan asli);-----

33. Bukti P-33 : Foto kopi Surat Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri Nomor :
27/KSU.TM./VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 Perihal :
Permohonan presentasi/ Audiens (foto kopi sesuai dengan asli);---
34. Bukti P-34 : Foto kopi Surat Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri Nomor :
28/KSU.TM./IX/2017 tanggal 4 September 2017 Perihal :
Permohonan Presentasi/ Audiens (foto kopi sesuai dengan asli);---
35. Bukti P-35 : Foto kopi Surat Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri Nomor :
16/KM.TM.KPG/V/2017 tanggal 4 Mei 2017 Perihal :
Pengunduran diri (foto kopi sesuai dengan asli);-----
36. Bukti P-36 : Foto kopi Surat Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri Nomor :
17/KM-TM.KPG/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 Perihal : Undangan
(foto kopi sesuai dengan fotokopi);-----
37. Bukti P-37 : Foto kopi Notulen Rapat Luar Biasa Anggota Koperasi Serba
Usaha Tunas Mandiri tanggal 24 Mei 2017 Tempat : Sekretaris
KSU Tunas Mandiri, Jln. Dua Lontar No. 04 Kayu Putih, Kupang
(foto kopi sesuai dengan foto kopi);-----
38. Bukti P-38 : Foto kopi Daftar Hadir Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 24 Mei
2017 (Sesuai dengan asli);-----
39. Bukti P-39 : Foto kopi Akta Koperasi Serba Usaha (KSU) Tunas Mandiri Notaris
Yerak A. B. Pakh, S.H.,M.Kn. Salinan Nomor : 11 tanggal 11-11-
2015. SK.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : AHU-1103.AH.02.01 Tahun 2010 Tanggal 23
Agustus 2010 (Foto kopi sesuai dengan asli);-----
40. Bukti P-40 : Foto kopi Anggaran Rumah Tangga Koperasi Serba Usaha Tunas
Mandiri Propinsi Nusa Tenggara Timur (Foto kopi Sesuai dengan
asli);-----

Halaman 23 dari 37 halaman PUTUSAN No. 1/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti P-41 : Foto kopi Surat Keputusan Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri Nomor : 02/SK.KSU.TM.NTT/X/2017 tanggal 01 Oktober 2017 (Foto kopi sesuai dengan asli);-----
42. Bukti P-42 : Foto kopi Surat Koperasi Usaha Tunas Mandiri Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 30/KSU.TM.NTT/XI/2017 tanggal 10 Nopember 2017 Hal : Pemberitahuan (Foto kopi sesuai dengan asli);-----

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta dicocokkan sesuai dengan asli atau foto kopinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 21 sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Foto kopi Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 100 Tahun 2010 Tanggal 31 Desember 2010 Tentang Kebijakan Pemberian Kredit Linkage Program BPR dan Koperasi (Sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T-2 : Foto kopi Surat Kuasa Khusus Direktur Utama Bank NTT tanggal 14 November 2016 tentang Pemberian Kuasa (Sesuai dengan asli)
3. Bukti T-3 : Foto kopi Neraca Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri tanggal 31 Desember 2016 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
4. Bukti T-4 : Foto kopi Surat Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri Nomor : 3.a/KSU.TM.NTT/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang Permohonan Kredit Modal Investasi (Sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T-5 : Foto kopi Surat Koperasi Serba Usaha (KSU) Tunas Mandiri Kupang Nomor : 05/KSU.TM.NTT/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 Perihal : Permohonan Kredit Modal Investasi (Sesuai dengan asli)
6. Bukti T-6 : Foto kopi Surat Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Nomor : 307/DPKr/III/2017 tanggal 3 Maret 2017 perihal : Penolakan Kredit Halaman 24 dari 37 halaman PUTUSAN No. 1/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sesuai dengan asli);-----

7. Bukti T-7 : Foto kopi Surat Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Nomor :
651/DPKr/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Pemberitahuan

(Sesuai dengan asli);-----

8. Bukti T-8 : Foto kopi Surat Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri Nomor :
07/KSU.NTT/IV/2017 tanggal 10 April 2017 Perihal :
Pemberitahuan Penunjukan Lembaga Jasa Penilaian Publik (Sesuai

dengan asli) ;-----

9. Bukti T-9 : Foto kopi Surat Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri Nomor :
29/KSU.TM.NTT/XII/2017 Tanggal 10 Desember 2017 perihal :
Penyerahan Laporan Fs, penilaian asset dan audit laporan keuangan

(Sesuai dengan asli);-----

10. Bukti T-10 : Foto kopi Surat Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri Nomor :
30/KSU.TM.NTT/I/2017 Tanggal 19 Januari 2018 Perihal :
Mohon penjelasan dan penegasan klarifikasi tentang tindak lanjut

pengajuan kredit (Sesuai dengan asli);-----

11. Bukti T-11 : Foto kopi Surat Devisi Pemasaran Kredit PT. Bank NTT Nomor :
139/DPKr/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Penegasan
Penolakan Kredit (Sesuai dengan asli);-----

12. Bukti T-12 : Foto kopi Surat Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri Nomor :
31/KSU.TM.NTT/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 perihal :
Penegasan Atas Surat Penolakan Kredit (Sesuai dengan asli);-----

13. Bukti T-13 : Foto kopi Surat Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri Nomor :
25/KSU.TM.NTT/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 Perihal :
Penyampaian Draft Laporan Fs, Penilaian Aset dan Audit Laporan

Keuangan (Sesuai dengan asli) ;-----

14. Bukti T-14 : Foto kopi Akta Penjabat Pembuat Akta Tanah Silvester
J.Mambaifeto,SH No.61 Tanggal 10 Juli 2014 tentang Pernyataan
Halaman 25 dari 37 halaman PUTUSAN No. 1/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Sesuai dengan turunan);-----

15. Bukti T-15 : Foto kopi Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-07215.40.21.2014 tanggal 09 Oktober 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Foto kopi sesuai dengan foto kopi);-----
16. Bukti T-16 : Foto Kopi Bukti Komunikasi Layanan Pesan Singkat (sesuai dengan asli);-----
17. Bukti T-17 : Foto kopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (foto kopi sesuai dengan foto kopi);-
18. Bukti T-18 : Foto kopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (foto kopi sesuai dengan foto kopi);-----
19. Bukti T-19 : Foto kopi Proposal Pembibitan dan Penggemukan Sapi Potong oleh Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri Provinsi Nusa Tenggara Timur (Foto kopi sesuai dengan asli);-----
20. Bukti T-20 : Foto kopi Perbaikan Proposal Pembibitan dan Penggemukan Sapi Potong tanggal 2 Maret 2017 oleh Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri Provinsi NTT (foto kopi sesuai dengan asli);-----
21. Bukti T.21 : Foto kopi Bukti Komunikasi Layanan Pesan Singkat (Foto kopi sesuai asli);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat Pihak Penggugat juga menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang mengaku bernama :-----

1. Drs. NEHEMIA FERIOH, tempat tanggal lahir Kupang, 7 Maret 1962, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di KPR. BTN. Kolhua Blok B-

Halaman 26 dari 37 halaman PUTUSAN No. 1/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 RT.002/RW.01 Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa Kota Kupang, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa sengketa antara Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri melawan PT. Bank NTT dengan Objek Sengketa adalah Penegasan Penolakan Kredit dari PT. Bank Nusa Tenggara Timur tetapi saksi belum pernah melihat ;-----
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Pengawas pelaksanaan tugas baik didalam maupun diluar sejak tahun 2015 ;-----
- Bahwa Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri bergerak dibidang pembibitan, pengelolaan dan penggemukan sapi ;-----
- Bahwa Saksi menerima laporan dari koperasi terakhir pada tahun 2017 ;-----
- Bahwa Saksi melakukan pengawas terhadap pegawai dalam melaksanakan tugas baik didalam Kantor maupun di luar Kantor ;-----
- Bahwa awal maret 2017, Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri mengajukan Permohonan Kredit. Pada saat itu yang menjadi ketua koperasi adalah Yusak Langga. Permohonan kredit yang diajukan menurut Saksi telah memenuhi persyaratan, karena dilengkapi Jaminan Studi layaknya Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri dan lain-lain ;-----
- Bahwa Saksi hadir pada saat Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri mengajukan permohonan kredit ke PT. Bank NTT ;-----
- Bahwa Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri pernah mengajukan keberatan terkait penolakan kredit dari PT. Bank NTT ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu besarnya Modal Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri;
- Bahwa asset Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri adalah tanah yang merupakan hasil dari kerja sama Anggota Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri dengan Pihak masyarakat yang berada di wilayah Oesao, Pukdale, dengan cara menghibahkan

Halaman 27 dari 37 halaman PUTUSAN No. 1/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kepada Koperasi. Dasarnya kesepakatan lisan antara Koperasi dan masyarakat ;-----

- Bahwa Koperasi memberikan pinjaman kepada anggota Koperasi dan bukan anggota Koperasi ;-----
- Bahwa Sampai dengan saat ini Koperasi tidak memberi Pinjaman dan tidak beroperasi lagi karena anggaran sudah dipergunakan untuk pengurusan proses pinjaman di PT. Bank NTT;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga menghadirkan 1 (satu) orang Saksi mengaku bernama:-----

1. WIRA SETIAWAN WILA HUKY, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Malang, 20 Januari 1982, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal di Jalan Kelinci RT. 010 / RW 004, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Bank NTT, yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi bertugas di bagian kredit sejak tahun 2007 dan tugas saksi adalah mengumpulkan data yang masuk dan meneruskan kepada bagian yang memproses permohonan kredit ;-----
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini adalah surat penolakan permohonan kredit tetapi saksi tidak pernah melihat ;-----
- Bahwa Saksi yang menerima permohonan kredit Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri untuk pertama kali tetapi saksi bukanlah analis yang ditunjuk untuk memproses permohonan kredit Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri ;-----
- Bahwa setelah saksi menerima permohonan kredit Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri, Saksi menyampaikan ke bagian agenda untuk di agendakan dan diteruskan ke atasan untuk disposisi ;-----
- Bahwa Saksi melihat persyaratan permohonan kredit Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena ada sertifikat yang akan diagunkan atas nama Victor Amstrong yang adalah nasabah Saksi, maka Saksi bertanya langsung kepada Victor Amstrong terkait hal tersebut dan ternyata beliau keberatan untuk assetnya dijadikan jaminan hutang KSU Tunas Mandiri, karena belum dilakukan jual beli untuk tanah yang dimaksud ;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat asset yang menjadi jaminan permohonan kredit Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri ;-----
- Bahwa Saksi tidak ikut survey karena yang memproses pinjaman Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri adalah Pak Arif ;-----
- Bahwa PT. Bank NTT menolak permohonan kredit Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri karena Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri adalah usaha baru yang kurang dari 2 (dua) tahun dan masalah asset jaminan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan tanggal 28 Juni 2018 pada persidangan tanggal 28 Juni 2018 yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara persidangan dan dimasukkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan tanggal 27 Juni 2018 melalui bagian umum dan keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang untuk selengkapnya dimasukkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa Pihak-Pihak yang bersengketa memandang cukup mengajukan bukti-bukti surat dan Saksi serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara Sidang yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas ;-----

Halaman 29 dari 37 halaman PUTUSAN No. 1/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagaimana termuat di dalam petitum gugatan adalah Surat PT Bank NTT Nomor 139/DPKr/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 Perihal Penegasan Penolakan Kredit (Bukti P – 30 = T – 11) ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan Penggugat di dalam gugatannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bantahannya yang termuat di Jawaban tertanggal 5 April 2018 yang mana di dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat mengenai Eksepsi dan Pokok Sengketa; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah memberikan tanggapannya dalam Replik tertanggal 12 April 2018 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat serta terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dengan Duplik tertanggal 19 April 2018 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat ; -----

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P – 1 sampai dengan P – 42 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T – 1 sampai dengan T – 21 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi ; -

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut ; -----

Menimbang, di dalam Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa pengertian dari sengketa tata usaha negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang

Halaman 30 dari 37 halaman PUTUSAN No. 1/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan tentang Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian Keputusan Tata Usaha Negara mengandung unsur atau elemen tertentu sebagai kepastian untuk menentukan bahwa keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat negara itu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara yang digambarkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa unsur penetapan tertulis menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN, yang dalam hal ini objek sengketa (vide bukti P – 30 = T - 11) yang diterbitkan oleh Tergugat memuat huruf, kata, yang kemudian terangkai dalam kalimat yang menunjukkan suatu pengertian dan menunjuk pada isi hubungan hukum yang ditetapkan ; -----

Menimbang, bahwa pengertian Badan atau pejabat tata usaha Negara janganlah diartikan semata-mata secara struktural tetapi lebih ditekankan pada aspek fungsional. Aparat pemerintah dari tertinggi sampai dengan terendah mengemban 2 (dua) fungsi yaitu :

fungsi memerintah (*bestuurs functie*) dan fungsi Pelayanan (*vervolgens functie*). Tergugat *a quo* merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi pelayanan pemerintahan (*vervolgens functie*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Halaman 31 dari 37 halaman PUTUSAN No. 1/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Tergugat *a quo* dalam mengeluarkan *objectum litis* diberi kewenangan untuk melakukan tindakan di bidang tata usaha yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan hukum yang bersumber pada suatu ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat mengikat yang dapat menghapuskannya suatu hubungan hukum yang telah ada, dalam hal ini tindakan Tergugat yang menolak permohonan kredit dari Penggugat karena tidak memenuhi ketentuan teknis yang berlaku di Bank NTT; -----

Menimbang, bahwa bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, dalam hal apa dan kepada siapa keputusan tata usaha negara itu dikeluarkan harus secara jelas disebutkan dalam keputusan atau objek dan subjeknya harus disebutkan secara tegas dan jelas dalam keputusan itu ; -----

Menimbang, bahwa bersifat Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Dalam hal ini objek sengketa *a quo* ditujukan kepada Penggugat dan menyebutkan nama Penggugat dengan jelas ; -----

Menimbang, bahwa bersifat final artinya sudah definitif atau karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karena belum menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Terhadap objek sengketa *a quo* tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain serta sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum ;

Menimbang bahwa menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada yaitu menetapkan suatu status, bahwa permohonan kredit Penggugat ditolak oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melaksanakan investasi pembibitan dan penggemukan sapi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur-unsur berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak berdiri sendiri, terdapat pembatasan langsung terhadap keputusan tata usaha negara itu sendiri sehingga dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara yang dikecualikan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini” :-----

- a. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ; -----
- b. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;-----
- c. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan ; -----
- d. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- f. Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;-----
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti - bukti yang diajukan di persidangan, adapun fakta-fakta persidangan yang ditemukan adalah sebagai berikut : -

- Surat Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri yang ditujukan kepada Kepala Divisi Perkreditan Bank NTT Nomor 3.a/KSU.TM.NTT/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 perihal Permohonan Kredit Modal Investasi (vide Bukti T – 4) ;-----
- Surat Kepala Divisi Pemasaran Kredit Nomor 307/DPKr/III/2017 tanggal 3 Maret 2017 tentang penolakan kredit (vide Bukti T – 6) ;-----
- Surat Kepala Divisi Pemasaran Kredit Nomor 651/DPKr/IV/2017 tanggal 10 April 2017 perihal Pemberitahuan (vide Bukti T – 7) ;-----
- Surat Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri yang ditujukan kepada Direktur Bank Nusa Tenggara Timur Nomor 07/KSU.TM.NTT/IV/2017 tanggal 10 April 2017 Perihal Pemberitahuan Penunjukan Lembaga Jasa Penilaian Publik (vide Bukti P – 6 = T - 8)
- Surat Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Bank NTT Nomor 29/KSU.TM.NTT/XII/2017 tanggal 10 Desember 2017 Perihal Penyerahan Laporan FS, Penilaian Asset, dan Audit Laporan Keuangan (vide Bukti P – 9 = T - 9) ;-----
- Surat Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank NTT Nomor 30/KSU.TM.NTT/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 Perihal Mohon

Halaman 34 dari 37 halaman PUTUSAN No. 1/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan dan Penegasan Klarifikasi tentang Tindak Lanjut Pengajuan Kredit (vide Bukti P – 10) ;-----

- Surat Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank NTT Nomor 31/KSU.TM.NTT/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 Perihal Penegasan atas surat penolakan kredit (vide Bukti P – 11) ;-----
- Proposal Pembibitan dan Penggemukan Sapi Potong Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri (vide Bukti T – 19) ;-----
- Perbaikan Proposal Pembibitan dan Penggemukan Sapi Potong Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri (Vide Bukti T – 20) ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti - bukti yang diajukan dipersidangan tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri mengajukan permohonan kepada Tergugat dengan tujuan agar Tergugat dapat memberikan kredit investasi pembibitan dan penggemukan sapi potong sebagai modal kerja sebesar Rp. 249.000.000.000,- (dua ratus empat puluh sembilan milyar rupiah) dengan melampirkan syarat-syarat kredit sebagai bahan pertimbangan kepada Tergugat untuk mengabulkan permohonan kredit ;-----

Menimbang, bahwa di Peradilan Tata Usaha Negara mengenal adanya teori melebur (opplosing theory). Opplosing theory menyatakan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dianggap melebur dalam perbuatan hukum perdata apabila secara faktual KTUN yang disengketakan dan diminta diuji keabsahannya ternyata : -----

- a. Jangkauan akhir dari KTUN diterbitkan (tujuannya) dimaksudkan untuk melahirkan suatu perbuatan hukum perdata. Termasuk di dalamnya adalah KTUN-KTUN yang diterbitkan dalam rangka mempersiapkan atau menyelesaikan suatu perbuatan hukum perdata. ;-----
- b. Apabila Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek sengketa akan menjadi subjek atau pihak dalam perikatan perdata sebagai kelanjutan KTUN objek sengketa tersebut.
- c. ... (dst). ;-----

Halaman 35 dari 37 halaman PUTUSAN No. 1/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa a quo ditimbulkan dari adanya keinginan dari Penggugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum perjanjian kredit dengan Tergugat. Yang dalam hal ini Tergugat tidak mengabdikan keinginan dari Penggugat. Oleh karena yang menjadi tujuan akhir dari perbuatan hukum antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah tindakan hukum perdata yaitu perjanjian kredit investasi yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat. Maka sebagaimana teori melebur (opposing theory) maka surat keputusan Tergugat dianggap melebur dalam perbuatan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian diatas telah jelas bahwa objek sengketa a quo merupakan keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, oleh karenanya objek sengketa a quo termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini” huruf (a) yang merupakan perbuatan hukum perdata; -----

Menimbang, dikarenakan obyek sengketa aquo termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka objek sengketa a quo tidak dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara dan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang bahwa oleh karena secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga cukup beralasan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan yang belum dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini, menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dengan bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk mengambil suatu putusan, akan tetapi seluruh bukti-bukti surat tersebut tidak pula dikesampingkan, dan tetap termuat menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari **SELASA**, tanggal **10 JULI 2018** oleh kami

Halaman 37 dari 37 halaman PUTUSAN No. 1/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIANA IVAN JUNIAS, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, RINOVA HEPPYANI S, S.H.,M.H. dan PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 12 JULI 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ELIAS FINMETA, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; ----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA

MAJELIS,

ttd.

ttd.

RINOVA HEPPYANI S, S.H.,M.H.

MARIANA IVAN JUNIAS,

S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd.

PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ELIAS FINMETA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------|----------------------|
| 1. Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 250.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 141.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | <u>Rp. 5.000,-</u> + |
| Total | Rp. 432.000,- |

Halaman 38 dari 37 halaman PUTUSAN No. 1/G/2018/PTUN.KPG

